



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Perikanan, adalah Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT, terdiri dari :
 - a. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau; dan
 - b. UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo.

BAB III

KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Klas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau

Pasal 5

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dipimpin oleh seorang Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau perikanan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perikanan budidaya air tawar/air payau;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil perikanan budidaya air tawar/air payau; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau perikanan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau perikanan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau perikanan sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya air tawar/air payau perikanan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo

Pasal 10

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo dipimpin oleh seorang Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pelelangan ikan campur rejo;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo;
- c. Pelaksanaan pengadaan dan pemberdayaan serta kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan campur rejo;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan campur rejo;
- e. Pelaksanaan pengembangan teknologi pengelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan pelelangan ikan campur rejo;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 12 melaksanakan tugas teknis operasional pangelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 14

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pangelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89, dan Pasal 90 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah kabupaten Gresik Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,


Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU
DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK




BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEMPAT PELELANGAN IKAN CAMPUR REJO
DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

